

UPAYA HUKUM BANDING SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HAK PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA

EDWIN YULISKA

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

Email: edwinyuliska@gmail.com

Abstract : Appeal as a legal remedy constitutes one of the ordinary legal remedies within the civil justice system in Indonesia, granted to parties who feel aggrieved by a judgment rendered by a court of first instance. An appeal functions as a means to request a re-examination by the High Court of the decision of the District Court, both in terms of the application of law and the assessment of the facts of the case. This study aims to examine the concept, legal basis, objectives, requirements, and procedures for filing an appeal in civil cases. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, conducted through library research on laws and regulations, legal doctrines of scholars, and relevant legal literature. The findings indicate that appeals play an important role in ensuring justice, legal certainty, and the protection of the parties' rights, while also serving as a control mechanism over decisions of courts of first instance. Accordingly, a proper understanding of appeal as a legal remedy is expected to enhance the effectiveness of civil law enforcement and to realize the principles of fair and balanced justice.

Keywords: Legal Remedies, Appeal, Civil Cases, High Court, Civil Procedural Law.

Abstrak : Upaya hukum banding merupakan salah satu upaya hukum biasa dalam sistem peradilan perdata di Indonesia yang diberikan kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama. Banding berfungsi sebagai sarana untuk meminta pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta-fakta perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat, serta prosedur pengajuan banding dalam perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya hukum banding memiliki peran penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak, sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai upaya hukum banding diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum perdata dan mewujudkan asas peradilan yang adil dan berimbang.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Banding, Perkara Perdata, Pengadilan Tinggi, hukum acara perdata.

A. Pendahuluan

Peradilan perdata bertujuan menyelesaikan sengketa antara subjek hukum guna memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun, putusan hakim tingkat pertama tidak selalu memuaskan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hukum acara perdata memberikan upaya hukum sebagai sarana bagi pihak yang merasa dirugikan untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan.

Upaya hukum banding dalam perkara perdata merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Dalam praktik peradilan, putusan hakim tingkat pertama tidak selalu dapat sepenuhnya memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan, baik karena adanya kekeliruan dalam penerapan hukum maupun kesalahan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hukum acara perdata memberikan hak kepada para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sebagai bentuk permohonan pemeriksaan ulang terhadap putusan tersebut.

Keberadaan upaya hukum banding juga mencerminkan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak hukumnya. Banding berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakadilan akibat kekeliruan hakim. Selain itu, upaya hukum banding turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dengan menunjukkan bahwa sistem hukum menyediakan tahapan pemeriksaan berjenjang yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai Upaya Hukum Banding dalam Perkara Perdata menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, baik dari segi pengertian, dasar hukum, tujuan, prosedur, maupun implikasinya dalam praktik peradilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran banding sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak serta kontribusinya dalam mewujudkan peradilan perdata yang adil, efektif, dan berintegritas.

B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.

C. Pembahasan

Dasar Hukum Banding

Dasar hukum banding dalam perkara perdata adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak.

Dasar hukum banding perkara perdata, yang utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, yang menggantikan ketentuan banding dalam HIR (Pasal 188-194) (Jawa dan Madura) dan RBG (Pasal 199-205) (Luar Jawa dan Madura). Dasar hukum lainnya termasuk UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan terbaru seperti PERMA No. 7 Tahun 2022 untuk administrasi elektronik.

Disamping itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memperkuat dasar hukum banding secara konstitusional, pada Pasal 2 ayat (4) menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Karena meskipun Banding merupakan bagian dari mekanisme peradilan yang menjamin pemeriksaan ulang demi keadilan, namun tetap harus memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Banding adalah upaya hukum biasa untuk pemeriksaan ulang putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi dalam tenggat 14 hari. Upaya banding diikuti dengan memasukkan berkas ke pengadilan negeri berupa bantahan yang disebut dengan memori banding yaitu tulisan yang memuat suatu penjelasan sebagai pemohon banding, sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap bertentangan dengan fakta-fakta persidangan atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Menurut M Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata. Banding adalah upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian fakta-fakta perkara.

Sudikno Mertokusumo pada bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Banding merupakan upaya hukum biasa yang memungkinkan para pihak memohon pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat banding guna memperoleh keadilan yang lebih sempurna.

R. Subekti, bukunya Hukum Acara Perdata. Banding adalah permohonan yang diajukan oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata agar perkara tersebut diperiksa kembali

oleh pengadilan yang lebih tinggi, karena putusan hakim tingkat pertama dianggap tidak tepat atau merugikan.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. Pada buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Upaya hukum banding adalah sarana hukum bagi para pihak untuk menuntut pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi, dengan maksud agar kesalahan dalam penerapan hukum atau penilaian perkara dapat diperbaiki.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Banding adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang berperkara untuk meminta pengadilan tingkat lebih tinggi menilai kembali putusan pengadilan tingkat pertama sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pengajuan memori banding tersebut. Termohon banding dapat mengajukan jawaban atas memori banding yang dikenal dengan nama kontra memori banding. Kontra memori banding adalah suatu tulisan yang berupa tanggapan terhadap memori banding bertujuan untuk membantah dalil memori banding dengan alasan-alasan yang pada dasarnya mendukung keputusan Pengadilan Negeri tingkat pertama.

Tujuan Banding

Tujuan upaya hukum banding dalam perkara perdata adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi), baik terhadap fakta-fakta perkara maupun penerapan hukum yang digunakan oleh hakim tingkat pertama.

a. Menjamin Keadilan bagi Para Pihak

Banding bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan substantif, terutama apabila putusan Pengadilan Negeri dianggap tidak adil, keliru dalam menilai fakta, serta salah menerapkan hukum. Dengan adanya banding, para pihak memperoleh kesempatan untuk memperjuangkan haknya secara lebih adil.

b. Mengoreksi Kekeliruan Hakim Tingkat Pertama

Hakim sebagai manusia tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kekeliruan. Oleh karena itu, banding berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum, kesalahan penilaian alat bukti, serta kekeliruan dalam pertimbangan hukum. Dan diharapkan Pengadilan Tinggi dapat memperbaiki atau membatalkan putusan yang keliru.

c. Memberikan Kepastian Hukum

Banding bertujuan untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan telah melalui proses pemeriksaan berjenjang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Putusan banding menjadi landasan yang lebih kuat sebelum perkara dinyatakan selesai atau dilanjutkan ke kasasi.

d. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Para Pihak

Upaya hukum banding merupakan bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh keadilan dan peradilan yang adil (*fair trial*). Setiap pihak berhak atas kesempatan untuk membela diri dan memperoleh pemeriksaan ulang atas putusan yang merugikannya.

e. Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Peradilan

Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adalah keyakinan publik bahwa lembaga peradilan menjalankan tugasnya secara adil, jujur, objektif, transparan, dan sesuai hukum dalam menyelesaikan perkara. Kepercayaan ini merupakan unsur penting dalam negara hukum (*rechtstaat*), karena tanpa kepercayaan masyarakat, putusan pengadilan akan kehilangan wibawa dan legitimasi.

f. Mewujudkan Asas Peradilan yang Baik

Asas peradilan yang baik adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani oleh lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi mengadili, agar proses dan putusan pengadilan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas ini

menjadi pedoman bagi hakim dan aparatur peradilan dalam menyelenggarakan peradilan secara profesional dan berintegritas.

Pihak yang Berhak Mengajukan Banding

Tidak semua orang dapat mengajukan banding, melainkan hanya pihak-pihak tertentu yang secara hukum memiliki kepentingan langsung terhadap putusan tersebut.

a. Penggugat

Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan memiliki hak hukum penuh untuk mengajukan banding demi melindungi kepentingannya. Penggugat merupakan orang atau badan hukum yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa hak atau kepentingan hukumnya dirugikan oleh pihak lain. Penggugat bertindak sebagai pihak yang memulai perkara perdata dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum, pemulihkan hak, atau ganti kerugian melalui putusan pengadilan. Penggugat berhak mengajukan banding apabila, gugatannya ditolak seluruhnya atau sebagian, putusan tidak sesuai dengan tuntutan (petitum), Hak atau kepentingannya tidak terpenuhi oleh putusan hakim.

b. Tergugat

Tergugat adalah pihak yang digugat oleh penggugat karena dianggap telah melanggar atau tidak memenuhi hak atau kewajiban perdata tertentu. Dalam putusan Pengadilan Negeri, adakalanya tergugat dapat dinyatakan kalah. Maka sebagai pihak yang digugat, tergugat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan penggugat dalam mengajukan banding. Tergugat berhak mengajukan banding apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian oleh hakim.

Dalam hal ini, tergugat mengajukan banding dalam perkara perdata meminta pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi karena tergugat menilai bahwa putusan tersebut tidak adil, keliru, atau merugikan hak hukumnya.

c. Turut Tergugat

Turut tergugat adalah pihak yang ikut ditarik ke dalam suatu perkara perdata bukan sebagai pihak utama yang digugat, tetapi karena keberadaannya berkaitan langsung dengan objek sengketa atau pelaksanaan putusan. Turut tergugat biasanya tidak dituntut untuk memenuhi prestasi tertentu, melainkan agar putusan pengadilan mengikat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Meskipun tidak berperan aktif seperti tergugat, turut tergugat tetap memiliki kepentingan hukum terhadap putusan, sehingga berhak mengajukan banding apabila : Putusan pengadilan menyentuh hak dan kewajibannya secara langsung, dan putusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum baginya. Hak ini sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan hukum dan persamaan di hadapan hukum.

d. Pihak Intervensi (Pihak Ketiga)

Pihak intervensi adalah pihak ketiga di luar penggugat dan tergugat yang masuk ke dalam proses perkara perdata karena memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa atau akibat putusan. Intervensi dilakukan agar hak dan kepentingan pihak ketiga tersebut tidak dirugikan oleh putusan pengadilan.

Karena kedudukan hukumnya setara sebagai pihak, maka pihak intervensi memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum termasuk banding, karena pihak intervensi memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara apabila haknya berpotensi dirugikan oleh putusan seperti objek sengketa berkaitan langsung dengan kepentingannya. Oleh karena itu, apabila putusan tingkat pertama merugikan pihak intervensi, ia berhak mengajukan banding untuk melindungi kepentingan hukumnya.

e. Ahli Waris atau Kuasa Hukum

Dalam perkara perdata, hak untuk mengajukan banding tidak selalu hanya melekat pada pihak yang berperkara secara langsung. Dalam kondisi tertentu, hukum memberikan hak tersebut kepada ahli waris dan kuasa hukum,

sepanjang mereka memiliki hubungan hukum yang sah dengan pihak berperkara.

Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Ahli waris berhak melanjutkan perkara termasuk mengajukan banding. Maksudnya adalah agar hak pewaris tidak gugur karena kematian, dan kepentingan hukum tetap terlindungi. Ahli waris berhak mengajukan banding untuk melindungi harta warisan agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang dianggap keliru.

Sedangkan Kuasa hukum adalah pihak yang diberi wewenang secara sah melalui surat kuasa khusus untuk mewakili klien dalam proses peradilan. Kuasa hukum dapat mengajukan banding atas nama dan untuk kepentingan kliennya, sepanjang memiliki surat kuasa khusus. Maksudnya adalah agar klien tetap dapat menggunakan hak hukumnya meskipun tidak hadir langsung di pengadilan atau tidak memahami prosedur hukum secara teknis.

Hak kuasa hukum mengajukan banding merupakan perwujudan hak atas bantuan hukum dan hak untuk membela kepentingan hukum secara maksimal. Tanpa kuasa hukum, klien berpotensi kehilangan hak banding karena keterbatasan pengetahuan atau kondisi tertentu.

Syarat Utama Mengajukan Banding :

Syarat utama mengajukan banding dalam perkara perdata adalah harus adanya putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang telah dijatuhan dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Banding hanya dapat diajukan terhadap putusan tersebut sebagai bentuk permintaan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu, banding harus diajukan oleh pihak yang berperkara dan memiliki kedudukan hukum, yaitu penggugat, tergugat, turut tergugat, pihak intervensi, ahli waris, atau kuasa hukum yang sah, sepanjang pihak tersebut memiliki kepentingan hukum langsung dan merasa dirugikan oleh putusan pengadilan.

Selanjutnya, permohonan banding wajib diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir dalam persidangan atau sejak putusan diberitahukan secara sah bagi pihak yang tidak hadir. Pengajuan banding harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dan dicatat oleh panitera dalam register perkara banding, serta disertai dengan pembayaran biaya perkara banding sesuai ketentuan.

Selain syarat tersebut, banding tidak dapat diajukan apabila pihak yang bersangkutan telah menerima putusan secara tegas terjadi perdamaian, atau putusan tersebut termasuk jenis putusan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak dapat diajukan banding. Untuk memperkuat permohonan banding, pemohon pada umumnya mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama. Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, permohonan banding dalam perkara perdata dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi secara sah menurut hukum.

Prosedur Banding

Prosedur banding dalam perkara perdata dimulai setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan tingkat pertama yang belum berkekuatan hukum tetap. Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut dapat mengajukan permohonan banding dengan menyatakan kehendaknya kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara, baik secara lisan maupun tertulis. Permohonan banding ini harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir dalam persidangan atau sejak putusan diberitahukan secara sah bagi pihak yang tidak hadir.

Setelah permohonan banding diajukan dan dicatat dalam register perkara banding, pemohon banding wajib membayar biaya perkara banding sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemohon banding biasanya menyampaikan memori banding, yaitu uraian tertulis yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama. Memori banding diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian diberitahukan kepada pihak lawan, yang selanjutnya berhak mengajukan kontra memori banding sebagai tanggapan atas memori banding tersebut.

Setelah seluruh kelengkapan administrasi terpenuhi, Pengadilan Negeri akan mengirimkan berkas perkara banding (bundel A dan bundel B) ke Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi kemudian memeriksa perkara banding tersebut berdasarkan berkas perkara tanpa pemeriksaan ulang saksi, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Pemeriksaan banding meliputi penilaian kembali terhadap fakta-fakta perkara dan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama. Setelah pemeriksaan selesai, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan banding yang dapat berupa menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Putusan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada para pihak dan menjadi dasar untuk pelaksanaan putusan atau pengajuan upaya hukum lanjutan, yaitu kasasi.

D. Penutup

Dalam sistem peradilan perdata, banding memiliki kedudukan strategis sebagai sarana pengawasan dan koreksi terhadap putusan hakim tingkat pertama, baik dari segi penerapan hukum maupun penilaian fakta-fakta perkara. Keberadaan dasar hukum banding mencerminkan penerapan prinsip negara hukum dan asas peradilan yang baik, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, banding tidak hanya berfungsi sebagai hak prosedural bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas putusan pengadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan perdata secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum banding dalam perkara perdata merupakan mekanisme hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Banding memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi, baik terhadap fakta-fakta perkara maupun penerapan hukum yang digunakan oleh hakim. Dengan adanya upaya hukum banding, kekeliruan atau ketidakcermatan dalam putusan tingkat pertama dapat dikoreksi sehingga putusan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, banding juga berperan dalam menjaga kualitas putusan pengadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta mewujudkan asas peradilan yang baik. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai dasar hukum, tujuan, dan prosedur banding sangat diperlukan agar upaya hukum ini dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan dalam perkara perdata.

Daftar Pustaka

- Akib, Ma'ruf, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. CV Bravo Press Indonesia, 2025.
- Basri, Achmad Hasan & Suryanti, Rina, *Hukum Acara Perdata: Sebuah Pengantar*, Al-Bidayah, Jember, 2023.
- Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata: dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Hamzah, Moh Amir, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Press, 2024.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. 4, 2022
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1989.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju di Bandung 2019
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, cet. terbaru 2013.
- Soeroso, S. H., *Praktik Hukum Acara Perdata: Contoh Bentuk-Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*. Bumi Aksara, 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman